



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SURAT PERNYATAAN KEADAAN TANGGAP DARURAT BENCANA

Nomor : 360/07/D/2022/131310

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. MUH. BASLI ALI**

Jabatan : Bupati Kepulauan Selayar

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan kejadian bencana Bencana Alam (Banjir, Angin Kencang, Angin Puting Beliung, Gelombang Pasang dan Bencana Lainnya Akibat Cuaca Ekstrem) di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 21 Februari 2022;
 - b. bahwa dalam rangka penanganan darurat bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu Pernyataan Keadaan Tanggap Darurat Bencana.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
 6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tertentu
 7. Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi dan Tata cara pelaksanaan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan tertentu
 8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Siap Pakai

M E N Y A T A K A N

**“STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA DALAM MASA TANGGAP DARURAT
MULAI TANGGAL 21 FEBRUARI S/D 6 MARET 2022”**

Demikian untuk menjadi perhatian dan guna seperlunya dalam rangka penanganan darurat bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar.

PARAF	
TANGGAL	
SEKDA	
ASISTEN	
KALAK	

Ditetapkan di Benteng

Pada tanggal 21 Februari 2022

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

H. MUH. BASLI ALI